



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 173/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BERINGIN AGUNG KECAMATAN  
MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan BERINGIN AGUNG Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BERINGIN AGUNG KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan BERINGIN AGUNG Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di BERINGIN AGUNG

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA BERINGIN AGUNG



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR: 173/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA/KELURAHAN BERINGIN AGUNG KECAMATAN  
 MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA/KELURAHAN BERINGIN AGUNG KECAMATAN MUARA SUGIHAN  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Yakudu, S.Pd.	L	Beringin Agung
2	Budi Pamuji, S.Pd.	L	Beringin Agung
3	Yamno	L	Beringin Agung
4	Endar Sukmawati, S.Pd.	P	Beringin Agung
5	Nuraini	P	Beringin Agung
6	Hermanto	L	Beringin Agung
7	Fian Maulana	L	Beringin Agung

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Solihun, S.Pd.	L	Beringin Agung
2	Zamzuri	L	Beringin Agung
3	Mustangin	L	Beringin Agung
4	Noviana	P	Beringin Agung
5	Dewi Hidayani	P	Beringin Agung
6	Agus Salim	L	Beringin Agung
7	Mat Soleh	L	Beringin Agung

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Allan Andrias, S.Pd.	L	Beringin Agung
2	Agus Rohman, S.Sos.	L	Beringin Agung
3	Didik Rudianto	L	Beringin Agung
4	Seniman	L	Beringin Agung
5	Ninik	P	Beringin Agung
6	Surtinah, S.Pd.	P	Beringin Agung
7	Purnomo, S.Pd.	L	Beringin Agung

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Saryadi	L	Beringin Agung
2	Sarjo	L	Beringin Agung
3	Tri Supriyadi	L	Beringin Agung
4	Ayu Nadia	P	Beringin Agung
5	Nur Kholis	L	Beringin Agung
6	Landing Sularko	L	Beringin Agung
7	Muktadi	L	Beringin Agung

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Wawan Setiawan	L	Beringin Agung
2	Rubianto Utomo	L	Beringin Agung
3	Sukadi	L	Beringin Agung
4	Suparti	P	Beringin Agung
5	Triantini	P	Beringin Agung
6	Arbayanto	L	Beringin Agung
7	Deni Dwi Putra	L	Beringin Agung

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Kaidarahman	L	Beringin Agung
2	Toriq Nurjanoto	L	Beringin Agung
3	Hardianto Firman	L	Beringin Agung
4	Karya Utami	P	Beringin Agung
5	Dianudin	L	Beringin Agung
6	Susilo	L	Beringin Agung
7	Bayu Erlangga	L	Beringin Agung

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN/DESA BERINGIN AGUNG



USMAN



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR :173.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA/KELURAHAN BERINGIN AGUNG  
KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan BERINGIN AGUNG Kecamatan MUARA SUGIHAN Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BERINGIN AGUNG KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan BERINGIN AGUNG Kecamatan MUARA SUGIHAN Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di BERINGIN AGUNG

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BERINGIN AGUNG



LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR: 173.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI  
 DESA/KELURAHAN BERINGIN AGUNG KECAMATAN  
 MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS  
 DI DESA/KELURAHAN BERINGIN AGUNG KECAMATAN MUARA SUGIHAN  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ara	L	Beringin Agung
2	Rasimun	L	Beringin Agung

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sarju	L	Beringin Agung
2	Khalimi	L	Beringin Agung

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sunari	L	Beringin Agung
2	Isro	L	Beringin Agung

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sulaiman	L	Beringin Agung
2	Sujarwo	L	Beringin Agung

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Eko	L	Beringin Agung
2	Sumaji	L	Beringin Agung

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Mujiono	L	Beringin Agung
2	Agung Sugianto	L	Beringin Agung

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN/DESA BERINGIN AGUNG

